



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
DENGAN
KPU KOTA METRO
TENTANG
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMILU 2024
DI KOTA METRO LAMPUNG

NOMOR: 224/PR.08-MoU/1872/2024

NOMOR: 4890/UN26.16/KS.00.00/2024

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nurris Septa Pratama, S. Pd., M.Pd., M.M : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang berkedudukan di Jln. Letjend. Alamsyah RPN No. 17 Kota Metro 34111, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dra. Ida Nurhaida, M.Si : Dekan Fisip Universitas Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lampung yang berkedudukan di Jalan Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35141, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro, secara hirarkis berada di bawah KPU Provinsi Lampung.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Bandar Lampung, yang bergerak dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Bahwa berdasarkan program kerja KPU Kota Metro dan tahapan pemilu Tahun 2024 yang salah satunya disebutkan perlunya evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum, maka KPU Kota Metro memenadang perlu untuk melakukan evaluasi berupa penelitian tentang partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 yang bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi negeri di Lampung melalui kerjasama yang saling menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK pada kegiatan Penelitian Partisipasi Politik Pemilih Pemilu 2024 Di Kota Metro Lampung
- (2) Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memeberikan gambaran kepada masyarakat terkait factor-faktor dan strategi yang dilakukan KPU Kota Metro dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat serta diharapkan dapat menjadi acuan bagi KPU pada umumnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penelitian partisipasi politik pemilih pemilu
- b. Dukungan sosialisasi dan peningkatan Pendidikan Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab:
 - a. Menentukan kebijakan mengenai Penelitian partisipasi politik pemilih pemilu
 - b. Menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Keija Sama ini.
 - c. Memberikan data penelitian tentang partisipasi politik pemilih pemilu

d. Melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

(2). PIHAK KEDUA bertanggung jawab:

- a. Melaksanakan penelitian serta menyusun laporan hasil penelitian secara tepat waktu
- b. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada KPU Kota Metro
- c. Melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan 30 September Tahun 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhimya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang setelah masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhimya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawab yang disepakati.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan (force majeure) memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhinya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama penelitian.

Pasal 11
KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU, KPU Kota Metro :

Pejabat yang ditunjuk	:	Jumadi Ahmad, S.H
Kedudukan	:	Sekretaris KPU Kota Metro
Telepon	:	085609551728
Surel	:	kpumetro2@gmail.com

b. PIHAK KEDUA, Universitas Lampung :

Pejabat yang ditunjuk	:	Dra. Ida Nurhaida, M.Si
Kedudukan	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Telepon	:	08154033100
Surel	:	ida.nurhaida@fisip.unila.ac.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.



Dra. IDA NURHAIDA, M.Si
NIP. 196108071987032001



NURRIS SEPTA PRATAMA, S. Pd., M.Pd., M.M